

BAB III

PERAN PBB DALAM MENGATASI KESETARAAN GENDER

3.1 Upaya PBB Dalam Menangani Isu Kesenjangan Gender

Kesenjangan gender adalah suatu isu global yang melibatkan aspek perdamaian yang adil dan berkelanjutan di dalamnya. Pada hakikatnya, peran dan partisipasi dari perempuan dalam melakukan suatu proses negosiasi perdamaian memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan kesetaraan gender itu sendiri. Dan juga peran dari perempuan dapat menjadi kunci dan solusi dalam menciptakan suatu keberlangsungan hidup yang inklusif di seluruh dunia. Konsep dari kesetaraan gender sebenarnya bukan hanya berpandangan pada prinsip moral semata, akan tetapi juga bentuk dari landasan kuat dalam menciptakan suatu perdamaian global. Beberapa peneliti berpendapat bahwa dengan melibatkan perempuan dalam negosiasi dan pemutusan masalah dapat meningkatkan suatu keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencapai sebuah kesepakatan yang efektif. Dikarenakan perempuan cenderung mempunyai pemikiran yang berbeda dan dapat membawa perspektif lain dalam cakupan isu-isu yang sedang dibahas pada negosiasi. Akan tetapi dalam realisasinya partisipasi dari perempuan cenderung tidak terlihat dikarenakan masih mendominasinya laki-laki dalam pemutusan masalah yang hal tersebut menciptakan sebuah ketidakseimbangan gender yang seharusnya proses tersebut *equal* dari segala sisi.⁴⁰

⁴⁰ Firman, M., Suswandy, S., Ginanjar, D., & Kania, M. A. R. (2023). Kesenjangan Gender dan Perdamaian Global: Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Negosiasi Perdamaian. *Journal on Education*, 05(04), 17641–17657. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/download/4313/3523/>

Isu kesetaraan gender muncul akibat ketimpangan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan yang memunculkan ketidakadilan gender pada seluruh bidang yang ada di masyarakat. Hal yang paling sering ditemukan adalah kecilnya peran dari perempuan dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam bidang apapun seperti, pembangunan berkelanjutan, ekonomi, politik, hingga kesehatan. Hal tersebut menjadi salah satu indikator mengapa adanya ketidaksetaraan diantara kaum perempuan dan laki-laki.

Menelaah dari partisipasi perempuan dalam menentukan hidupnya sendiri masih sangat rendah, dikarenakan kaum perempuan masih cenderung diatur hidupnya oleh kaum laki-laki, yang mengakibatkan ketidakberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan didalam hidupnya. Kebanyakan perempuan juga cenderung dimatikan perannya oleh laki-laki, dikarenakan budaya patriarki yang masih menjadi salah satu pemikiran yang eksis di masyarakat dan masih disangkut pautkan kepada adat istiadat hingga agama tertentu.

Dengan masih ada pemikiran tersebut kaum perempuan dimatikan perannya dan tidak diberikan ruang untuk mengutarakan hal yang seharusnya dapat mereka rasakan dan suatu hal yang seharusnya mereka inginkan. Ketidaksetaraan gender masih sering juga didapati seperti kurangnya representasi perempuan dalam kehidupan bernegara dan berpolitik yang mengakibatkan kebijakan atau bentuk advokasi dari perempuan cukup minim dan hampir tidak ada bentuk dari representasi tersebut. Ketidaksetaraan gender juga muncul sebagai momok menakutkan bagi perempuan karena peran dan keadilan yang seharusnya mereka

dapatkan berbalik pada mereka yang sering disalahkan dan tidak mendapatkan advokasi yang baik.

Hal tersebut akhirnya memunculkan ide dari pembangunan berkelanjutan untuk memberikan sebuah tujuan yang jelas terhadap kesetaraan gender melalui PBB yang tujuan tersebut juga memberikan respon positif oleh negara anggotanya dalam menyelesaikan isu tersebut. Langkah- langkah yang diambil PBB dalam menyelesaikan isu kesetaraan gender dinilai kompleks dan menjurus kepada bagaimana perempuan dapat merasakan suatu keadilan yang pasti dan sistem dari keadilan gender yang diimplementasikan keberbagai bidang di masyarakat.

PBB bersama negara anggotanya dan juga mitra-mitra melakukan langkah serius dalam mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender dengan cara menempatkan kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan dari MDGs hingga SDGs, karena PBB beranggapan bahwa mulai dari tujuan tersebut dapat memberikan efek positif terhadap tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya yang diinisiasi oleh PBB. PBB juga membentuk suatu organisasi internasional yang berfokus kepada pemberdayaan dan permasalahan perempuan bernama *UN Women*, PBB juga membentuk sebuah konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) dan juga memberikan kampanye internasional seperti *Global International Women's Day* dan *16 Days of Activism Against Gender-Based Violence*.

3.1.1 Agenda 2030 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Gambar 3. 1 *Sustainable Development Goals*

(<https://www.radioidola.com/2019/kolaborasi-seperti-apa-yang-perlu-dilakukan-dalam-upaya-mewujudkan-agenda-sdgs-pada-2030/>)



Agenda ini merupakan rencana aksi bagi manusia, planet bumi, dan kesejahteraan. Hal ini juga berupaya memperkuat perdamaian universal dalam kebebasan yang lebih besar. PBB beranggapan bahwa pemberantasan tindak kekerasan terhadap perempuan adalah suatu hal yang harus diatasi. Berpandangan bahwa ketika sebuah kesetaraan gender dapat dilakukan akan memberikan suatu efek bagi tujuan pembangunan berkelanjutan lain seperti meningkatnya kualitas pendidikan karena tidak adanya lagi bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam mendapatkan pendidikan. Tak hanya pada bidang pendidikan akantetapi bagaimana cara PBB dalam memberantas kemiskinan akan menjadi lebih mudah dikarenakan perempuan akan lebih memiliki perannya dan dapat mengatur kehidupannya maupun berkeluarga

karena tidak ada bentuk diskriminasi yang mereka rasakan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas SDM dalam sebuah langkah dalam terjerumusnya kedalam kemiskinan.

Gambar 3. 2 SDGs Tujuan 5 Kesetaraan Gender

(<https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/sdgs/detail/5-kesetaraan-gender>)



PBB berkomitmen melalui agenda 2030 atau bisa juga disebut juga pembangunan berkelanjutan dengan memasukan aspek kesetaraan gender pada tujuan 5 yang memiliki beberapa target yang salah satunya adalah penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan juga melakukan pemberdayaan terhadap seluruh perempempuan yang ada di dunia.

3.1.2 Pembentukan UN Women

Gambar 3. 3 Logo UN Women

(<https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>)



UN Women merupakan Organisasi Internasional yang berbasis pada penanganan permasalahan perempuan yang berada di bawah *United Nations*. Fokus Organisasi ini ialah kepada pemberdayaan perempuan dan penghapusan segala ketimpangan gender. Yang hal tersebut linear dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada *Sustainable Development Goals (SDG)* ke-5 yaitu “*Gender Equality*” atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kesetaraan gender. Dalam memberikan fokus terhadap perwujudan keadilan gender, UN Women melakukan kolaborasi dengan pemerintah serta melibatkan seluruh masyarakat sipil dalam mengolah dan merancang kebijakan, layanan, dan program dalam memastikan kebutuhan dari perempuan dan anak-anak perempuan dalam mengakomodir dengan baik, dan juga peran dan partisipasi dari perempuan yang *equal* pada seluruh aspek dan bidang kehidupan.⁴¹

⁴¹ Suri, G. A., Hamka, H., & Noerzaman, A. (2020). PERANAN UNITED NATIONS WOMEN DALAM MENGATASI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2017. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 1(1), 30–40. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/6249/4033>

UN *Women* terbentuk atas dasar tanggapan dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada resolusi Majelis Umum PBB 63/311. Yang pada selanjutnya Sekretaris Jenderal PBB pada Januari tahun 2006 melakukan presentasi terkait laporan A/64/588 dengan judul yang dibawakan adalah “*Comprehensive Proposal for the Composite Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*” atau bisa diartikan sebagai proposal komprehensif tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pada laporan tersebut, Sekretaris Jenderal memberikan putusan bahwa, akan membentuk sebuah entitas baru dalam menanggulangi permasalahan perempuan dan kesetaraan gender di PBB yang dibentuknya entitas ini akan membantu PBB dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dalam memberikan kontribusi penuh dalam mempromosikan dan peningkatan kesetaraan gender serta melakukan pemberdayaan perempuan, dan entitas baru ini diharapkan bisa fokus kepada tujuan yang sudah diinisiasi oleh PBB dalam kegiatan mewujudkan kesetaraan gender.⁴²

Keberadaan UN *Women* tidak hanya berada di negara-negara dengan intensitas pelanggaran HAM tinggi, akantetapi juga hadir pada seluruh negara dikarenakan konsep kesetaraan gender yang dihadapi oleh suatu negara dapat berbeda-beda adanya. *United Nations Women* juga hadir pada Benua Asia terutama di Indonesia dalam memberikan suatu advokasi dalam memberikan

⁴² Suri, G. A., Hamka, H., & Noerzaman, A. (2020). PERANAN UNITED NATIONS WOMEN DALAM MENGATASI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2017. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 1(1), 30–40. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/6249/4033>

penanganan dan memberantas permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. UN *Woman* resmi masuk di Indonesia pada tahun 1992, dan menjadi salah satu organisasi internasional yang menangani permasalahan perempuan di Indonesia. Yang pada tujuannya, UN *Women* di Indonesia berfokus pada menghapus segala bentuk tindak kejahatan hingga kekerasan terhadap perempuan dengan berada dibawah naungan *United Nations*.⁴³

Dengan pembentukan UN *Woman* tersebut menjadi salah satu upaya dari PBB dalam mengatasi permasalahan perempuan dan yang terpenting adalah bagaimana kesetaraan gender dapat terwujud melalui influence dan dapat menjadikan suatu advokasi yang baik dalam mengatasi isu-isu kesetaraan gender di tingkat internasional.

3.1.3 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

Gambar 3. 4 Logo CEDAW

(<https://www.edf-feph.org/our-webpage-on-the-un-womens-rights-convention->



⁴³ *Ibid*

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) atau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan merupakan suatu perjanjian internasional yang dideklarasikan pada tahun 1979 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pada pembentukannya perjanjian tersebut dianggap sebagai piagam hak internasional yang ditujukan kepada perempuan. Pada sejarahnya perjanjian tersebut mulai berlakunya pada 3 September 1981 yang sudah disetujui dan diadopsi oleh 189 negara.⁴⁴

Konvensi ini mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan ialah seluruh bentuk perbedaan secara terang-terangan berdasarkan kebencian terhadap gender perempuan, serta aksi pengecualian dan pembatasan terhadap peran dari perempuan. Hal tersebut harus dihapuskan karena melanggar HAM beserta kebebasan asasi yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Semua perbedaan yang merugikan perempuan dalam aspek apapun harus dihapuskan keberadaannya.⁴⁵

Dengan adanya perjanjian internasional ini, seluruh negara-negara di dunia mengharuskan komitmen terhadap serangkaian agenda dalam

⁴⁴ UN Women. (2009). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. Un.org. <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

⁴⁵ *Ibid*

memberantas seluruh perbuatan yang merujuk pada diskriminasi terhadap perempuan, yang hal tersebut dijabarkan seperti :

1. Dapat memasukkan aspek dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada sistem hukum mereka, menghapuskan segala bentuk kebijakan yang merujuk kepada diskriminatif dengan mengubah kebijakan yang tepat dalam menanggulangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
2. Pemerintah dapat memberikan kontribusi penuh dalam memberikan advokasi dengan cara membentuk sebuah lembaga peradilan dan juga publik dalam memberikan advokasi terhadap perempuan dari permasalahan diskriminasi yang dialami oleh mereka;
3. Menjamin dalam hal menghapuskan segala bentuk diskriminasi pada perempuan yang mana hal tersebut termasuk yang dilakukan oleh perorangan, organisasi hingga perusahaan.⁴⁶

Pada proses adopsinya Konvensi ini berdasar pada bentuk perwujudan dari kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dengan menjamin seluruh kesetaraan dalam akses dan pemberian kesempatan yang sama terhadap perempuan dalam melakukan kehidupan publik hingga politik, dan juga termasuk kepada hak perempuan dalam melakukan pemilihan dan juga mencalonkan diri sebagai bentuk dari partisipasi politik di dalam pemilu. Tak hanya kehidupan berpolitik saja, akantetapi juga dalam segala aspek

⁴⁶ UN Women. (2009). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. Un.org. <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

pendidikan, pelayanan kesehatan hingga pekerjaan. Negara-negara anggota sepakat bahwa dalam melakukan adopsi tersebut diharapkan dapat memberikan suatu kehidupan bagi perempuan yang aman serta pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan yang seharusnya mereka dapatkan.⁴⁷

Konvensi ini ialah satu-satunya dari seluruh perjanjian hak asasi manusia yang menegaskan bahwa hak-hak reproduksi dari perempuan dengan menargetkan budaya dan juga tradisi yang masih melekat di masyarakat sebagai salah satu pengaruh besar dalam terbentuknya peran gender dari suatu hubungan yang ada di dalam keluarga. Konvensi ini juga menegaskan pada hak dari perempuan dalam mempunyai, mengubah dan juga mempertahankan suatu kewarganegaraan yang mereka miliki beserta anak-anak mereka. Negara-negara anggota pun sepakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan dalam bentuk perdagangan manusia yang melibatkan perempuan dan juga eksploitasi terhadap perempuan.⁴⁸ Mereka juga telah melakukan ratifikasi dalam Konvensi ini pada seluruh kebijakan dan hukum serta menepkan seluruh ketentuan yang sudah di jelaskan dalam Konvensi ini. Dengan adanya Konvensi ini menjadi upaya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menghapus segala bentuk kejahatan hingga diskriminasi terhadap perempuan dengan memberikan suatu perjanjian internasional dalam memberikan advokasi terhadap perempuan di dunia.⁴⁹

⁴⁷ UN Women. (2009). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. Un.org. <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

3.1.4 *Global International Women's Day*

Gambar 3. 5 Logo *International Women's Day*

(<https://www.internationalwomensday.com/>)



International Women Days atau bisa disebut sebagai Hari Perempuan Internasional (*International Women's Day*) adalah sebuah hari perayaan perempuan sedunia yang dirayakan setiap tanggal 8 maret. Pada perayaan tersebut didasari oleh peringatan terhadap perjuangan perempuan dalam meraih kesetaraan hak-hak daripada laki-laki pada segala aspek kehidupan seperti, sosial, ekonomi, budaya bahkan politik. Hari Perempuan Internasional tersebut dideklarasikan pada tahun 1911 dan pada sejak itu menjadi salah satu bentuk dan momen penting bagi seluruh perempuan di dunia dalam memperjuangkan segala bentuk hak asasi yang seharusnya mereka dapatkan seperti keadilan atau kesetaraan gender. Pada setiap tahunnya, Hari Perempuan Sedunia tersebut memiliki tema-tema yang berbeda berdasarkan isu apa yang sedang trend di ranah perempuan seluruh dunia.⁵⁰

Tak hanya dirayakan oleh perempuan tetapi juga laki-laki juga dapat merayakan perayaan tersebut yang mendukung penuh dalam

⁵⁰ Hariyanto, I. (2023). *Hari Perempuan Internasional* . PERPUSTAKAAN. <https://lib.ub.ac.id/berita/hari-perempuan-internasional/>

memperjuangkan kesetaraan gender. International Women's Day termasuk salah satu agenda global yang di inisiasi oleh PBB dan turut menjadi upaya dari PBB dalam melakukan langkahnya untuk memperjuangkan kesetaraan gender terhadap perempuan di seluruh dunia dan juga sebagai bentuk kepedulian hingga pemberdayaan terhadap perempuan.⁵¹

3.1.5 Kampanye 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence

Gambar 3. 6 Kampanye 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence

(<https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/unite/16-days-of-activism>)



Kampanye 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence adalah kampanye internasional yang berlangsung setiap tahun dari tanggal 25 November hingga 10 Desember. Agenda dari kampanye ini memiliki tujuan dalam meningkatkan *awareness* dan mendorong tindakan global untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender (Gender-Based Violence atau GBV)

⁵¹ International Women's Day. (n.d.). *History of International Women's Day*. International Women's Day. <https://www.internationalwomensday.com/Activity/15586/The-history-of-IWD>

di seluruh dunia. Kampanye ini dipergunakan sebagai salah satu strategi dalam mengorganisir seluruh individu dan juga organisasi di seluruh belahan dunia dalam memberikan penyeruan pencegahan terhadap tindak kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak perempuan. Sekertaris Jenderal PBB bersama lapisan masyarakat turut memberikan komitmennya dan juga melunurkan kampanye UNITE sebagai bentuk untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan hingga tahun 2030, yang berjalan paralel dengan kegiatan agenda 16 Hari Aktivisme tersebut.⁵²

Pada proses berjalannya kampanye yang memakan waktu 16 hari tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat seperti mengapa harus melakukan kampanye sepanjang 16 hari. Alasan tersebut bisa dijabarkan karena dalam 16 hari tersebut bertepatan dengan hari-hari dimana yang merujuk kepada penghapusan diskriminasi dan kejahatan terhadap perempuan. Dalam prosesnya membutuhkan peran dari seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak secara bersama-sama dalam melakukan kampanye tersebut guna memberikan suatu *awareness* terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan yang kian meningkat. Pada rentang waktu tersebut semua aktivis HAM perempuan dapat mempunyai waktu dalam merencanakan strategi untuk mengorganisir agenda dengan penjabaran sebagai berikut :

⁵² UN Women. (2022). *16 Days of Activism against Gender-Based Violence*. UN Women – Headquarters. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/unite/16-days-of-activism>

- 1) Aktivis HAM Perempuan beserta masyarakat sipil dapat memberikan penggalangan gerakan solidaritas yang didasari pada awareness bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut ialah merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- 2) Dapat menjadi suatu dorongan bagi kegiatan dalam menjamin perlindungan yang lebih baik lagi kepada para korban yang mengalami kejadian tindak kejahatan terhadap perempuan tersebut;
- 3) Kampanye tersebut turut mengajak seluruh lapisan masyarakat dalam bertindak aktif berdasarkan kapasitas yang mereka miliki dalam memberikan suatu upaya dalam menghapus segala bentuk kekerasan yang terjadi kepada perempuan.⁵³

3.2 Problematika Kesetaraan Gender di Belahan Dunia

Masalah kesetaraan gender pada saat ini masih menjadi isu yang sering dibicarakan di berbagai belahan dunia seperti di kawasan Eropa, Asia, Amerika, maupun Afrika. Masalah kesetaraan gender yang terjadi di dunia pada saat ini juga terkait dengan hak-hak seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak kepemilikan, hak politik maupun hak pekerjaan. Dalam permasalahan kesetaraan gender di dunia pada saat ini, wanita lah yang paling sering mendapatkan ketidakadilan maupun ketidaksetaraan nya yang dibandingkan dengan pria. Tetapi dengan berkembangnya

⁵³ Komnas Perempuan. (n.d.). *Kampanye*. Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/kampanye-detail/16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan>

zaman juga, permasalahan kesetaraan gender ini mulai membaik dikarenakan pola pikir manusia yang sudah berkembang pesat pada saat ini.

Beberapa negara di eropa sendiri sudah mulai menerapkan kebijakan ramah perempuan atau kesetaraan gender untuk mengatasi permasalahan kesetaraan gender di negara mereka contohnya seperti Swedia yang memiliki kebijakan feminis yang mengakibatkan tingkat partisipasi politik dari perempuan naik dan hal tersebut menjadikan swedia sebagai salah satu negara ramah perempuan di dunia. Selanjutnya beralih pada benua afrika tepatnya pada negara Malawi dimana ketidaksetaraan gender masih menjadi suatu hambatan dari pemerintah dalam penerapannya. Dan yang terakhir pada negara timur tengah yang mayoritas dari negara tersebut masih berpegang teguh pada pemahaman patriarki dimana peran dari laki-laki masih dominan dibandingkan peran dari perempuan itu sendiri, akantetapi hal tersebut berbanding terbalik di negara Uni Emirat Arab, meskipun konsep dari patriarki masih melekat dalam masyarakatnya, tidak menutup kemungkinan isu kesetaraan gender di Uni Emirate Arab dapat atasi dengan baik oleh pemerintah dengan terus melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dan tetap menjaga kehormatan dari seorang perempuan.

Melalui penjelasan tersebut memberikan suatu pengetahuan bahwa isu kesetaraan gender adalah suatu isu yang menjadi permasalahan di seluruh dunia, kesetaraan gender menurut benua hingga negara pun memiliki pengertian nya yang berbeda-beda dari bagaimana level dari pemerintah dapat mengatasi permasalahan kesetaraan gender tersebut. Artinya kesetaraan gender itu bukan hanya lagi bagaimana perempuan dapat setara dengan laki-laki, akantetapi bagaimana

perempuan bisa mendapatkan pemberdayaan, ruang aman dalam menyuarakan pendapat mereka, bahkan bagaimana perempuan juga dapat mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan berpolitik dan bernegara agar dapat menciptakan suatu regulasi yang dapat memberikan suatu keadilan dari perempuan itu sendiri.

